



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

IMAM SOEPARDI, warga negara Indonesia, pekerjaan pensiunan, beralamat di Jalan Nginden Intan Barat V Nomor 48/ C6-26 Surabaya, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Victor Amboinus Nagaputra S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan advokat & konsultan hukum pada Victor Amboinus Nagaputra S.H. & Partners, beralamat di Jalan Kedungsari 123A Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**; -----

MELAWAN

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan 12940, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dr. Freddy Harris, S.H.,LL.M.,ACCS., Daulat Pandapotan Silitonga, Maftuh, Hendra Andy Satya Gurning, Amien Fajar Ocham, Iwan Setiawan, Faraitody Rinto Hakim, Daniel

Hlm.1 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duardo Noorwijnarko, Dr. Ronald Sinjal Lumbuun,
S.H.,M.H., Dharmawan Hendarto, Triana Nurhasanah,
semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, alamat Jalan H.R. Rasuna
Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HM.07.03-44,
tanggal 15 September 2016, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

2. YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN BOJONEGORO., berdomisili di

Jalan Dr. Sutomo No.54, Kelurahan Sumbang,
Kecamatan Kota Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro,
Jawa Timur, berdasarkan Akta Nomor 758/2007
tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris
Yatiman Hadisuparjo, S.H., berkedudukan di
Bojonegoro, dalam hal ini diwakili oleh Rachmad
Khaesar Dipowiyono S.Kep, S.H., warga negara
Indonesia, pekerjaan Ketua Yayasan Pendidikan
Kesehatan Bojonegoro, alamat Jl. Dr. Sutomo No.54,
Kelurahan Sumbang, Kecamatan Kota Bojonegoro,
Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
114/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 8 Mei 2017 tentang Penunjukan

Hlm.2 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/2016/PTUN.JKT tanggal 18 Januari 2017; -----

3. Berkas perkara banding Nomor 183/G/2016/PTUN.JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/2016/PTUN.JKT tanggal 18 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kewenangan/*legal standing*; -----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 530.500,- (lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 1 Februari 2017, dan permohonan banding

Hlm.3 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 6 Februari 2017;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding; ---

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 15 Maret 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/2016/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Januari 2017, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Februari 2017. Apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 18 Januari 2017 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 1 Februari 2017, maka pengajuan permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan telah dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha

Hlm.4 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor 183/G/2016/PTUN.JKT tanggal 18 Januari 2017 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi dan ahli, serta semua surat-surat dalam berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-110.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro NPWP: 02.577.423.3-601.000 (bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya, Penggugat/Pembanding adalah salah satu pendiri Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro sebagaimana terbukti dalam Akta Notaris Nomor 767/1993 yang dibuat oleh Yatiman Hadisaputro, S.H. (bukti P-1). Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa oleh karena tanpa adanya pembubaran atau peralihan yayasan dan tanpa adanya persetujuan dari para pendiri Yayasan yang lain, salah satu pendiri Yayasan yang bernama Oerip Hartono mendirikan Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro berdasar akta Nomor 758/2007 dan yayasan tersebut mendapat pengesahan dari Tergugat/Terbanding. Dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa maka Penggugat/Pembanding tidak bisa lagi mendaftarkan yayasan yang didirikannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding maupun Tergugat II Inter-

Hlm.5 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vensi/Terbanding dalam Jawabannya selain mengajukan bantahan juga mengajukan eksepsi. Oleh karena pihak Tergugat/Terbanding maupun Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan eksepsi maka sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi: -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding maupun Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan;-----
2. Eksepsi tentang Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kewenangan/*legal standing*;-----
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat waktu atau kadaluwarsa; -----
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat/Pembanding kabur dan tidak jelas (*obscur libels*);-----

Menimbang, bahwa dalam hal adanya eksepsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 77 mengatur sebagai berikut:-----

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. -----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.-----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tentang kewenangan absolut pengadilan, Tergugat/Terbanding maupun Tergugat II Intervensi/Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa persoalan dalam perkara aquo

Hlm.6 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan masalah keperdataan oleh karena Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mempermasalahkan tentang hak keperdataannya sebagai pendiri yayasan, adanya upaya perbuatan melawan hukum, dan mempermasalahkan aset yayasan;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 47 yang menyatakan bahwa kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pengertian dari sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Adapun Keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat keputusan Tergugat/Terbanding Nomor AHU-110.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang

Hlm.7 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro
NPWP 02.577.423.3-601.000 (bukti T-11); -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa objek sengketa telah nyata yaitu surat keputusan Nomor AHU-110.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro NPWP 02.577.423.3-601.000 sehingga Surat Keputusan yang dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat Konkret. Surat Keputusan objek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding, dengan demikian maka objek sengketa telah memenuhi sifat individual. Surat Keputusan Tergugat/Terbanding juga sudah definitif dan oleh karenanya dapat dikualifikasikan bersifat final dan menimbulkan akibat hukum ; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa juga bukanlah keputusan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan khususnya Pasal 11 juncto Pasal 24, dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm.8 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ranah sengketa administrasi dimana hal tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang kewenangan absolut Pengadilan adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kewenangan/*legal standing* dalam mengajukan gugatan, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak ada kaitan antara Penggugat/Pembanding dengan terbitnya objek sengketa oleh karena tidak ada nama Penggugat/Pembanding baik sebagai pendiri maupun pada kepengurusan yayasan, Penggugat/Pembanding hanya mengklaim sebagai pendiri pada Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro (YPKB) yang didirikan berdasarkan akta Nomor 767/1993. hal mana tidak ada kaitannya sama sekali dengan yayasan yang disahkan oleh Tergugat/Terbanding karena antara kedua yayasan tidak ada kaitannya sama sekali, Penggugat/Pembanding sama sekali tidak dirugikan atas terbitnya objek sengketa sehingga Penggugat/Pembanding tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ada tidaknya kewenangan untuk menggugat adalah berkaitan dengan ada tidaknya kepentingan. Pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu*

Hlm.9 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". Dalam penjelasan pasal tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan, dibolehkan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian hak gugat baru ada setelah adanya kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya keputusan objek sengketa, tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan (*point d'interet point d'action*);*

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan mengajukan gugatan dapat dinilai dari pengertian tentang unsur "*kepentingan*" dimana unsur kepentingan dalam sengketa tata usaha negara mengandung dua arti yaitu kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai dengan mengajukan gugatan. Ada tidaknya hubungan antara Penggugat/Pembanding dengan keputusan objek sengketa dan akibat-akibat hukumnya yang mengena secara langsung kepada Penggugat/Pembanding dapat dipakai sebagai tolok ukur untuk menentukan ada tidaknya kepentingan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian dalam gugatan Penggugat/Pembanding dan jawaban dari Tergugat II Intervensi/Terbanding tanggal 8 November 2016, serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum bahwa Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro (YPKB) pada awalnya didirikan berdasarkan Akta Nomor 767 Tahun 1993 dimana Penggugat/Pembanding sebagai salah satu pendirinya (bukti P-1). Pada saat YPKB didirikan belum ada undang-undang

Hlm.10 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur tentang yayasan. YPKB yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 767 Tahun 1993 juga telah mendapatkan ijin sementara dari Menteri Kesehatan RI untuk mendirikan Akademi Perawatan Rajekwesi di Bojonegoro (bukti P-9) dan juga ijin untuk melakukan perubahan nama (bukti P-10). Berdasarkan Jawaban Tergugat II Intervensi/Terbanding sendiri, Penggugat/Pembanding tetap tercantum sebagai anggota badan pendiri YPKB sesuai dengan Akta Nomor 810/2001 tentang Pernyataan Berita Acara Rapat dan berdasarkan bukti P-2 yang berupa Akta Nomor 450/2003 tentang perubahan Anggaran Dasar YPKB masih mencantumkan bahwa YPKB tersebut merupakan YPKB yang didirikan berdasarkan Akta nomor 767/1993 dimana nama Penggugat/Pembanding tetap sebagai pendirinya; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7, Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro telah terdaftar di Ditjen AHU online sehingga ketika Penggugat/Pembanding hendak mendaftarkan yayasan yang pernah didirikannya tersebut menjadi tidak bisa lagi;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Pembanding pernah melakukan pengunduran diri sesuai dengan Akta Nomor 173/2005 tanggal 9 September 2005 (bukti T.II.Intv-1), akan tetapi pengunduran diri tersebut dalam kapasitasnya sebagai Pembina yayasan bukan mengundurkan diri sebagai pendiri yayasan dan Penggugat/Pembanding pada waktu itu masih diangkat menjadi ketua Yayasan. Demikian juga apabila dikaitkan dengan bukti P-3 yang berupa Akta Nomor 243/2007 tanggal 3 Mei 2007 dimana oleh karena kesibukan Penggugat/Pembanding, maka yang bersangkutan diganti dari jabatan semula sebagai Ketua YPKB; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian ketika Tergugat/Terbanding mengesahkan Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro dimana dalam susunan dewan pendiri yayasan tersebut Penggugat/Pembanding tidak

Hlm.11 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum didalamnya sementara itu yayasan yang disahkan adalah yayasan yang dahulu didirikan oleh Penggugat/Pembanding maka hal tersebut merugikan Penggugat/Pembanding karena kehilangan hak-haknya sebagai pendiri yayasan sekaligus kehilangan haknya untuk mendaftarkan yayasan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti Penggugat/Pembanding memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu maka eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kewenangan/*legal standing* adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang gugatan telah lewat waktu atau kadaluwarsa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan objek sengketa maka dalam menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistis yaitu dihitung sejak Penggugat/Pembanding mengetahui surat keputusan objek sengketa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270/K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, dan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993. Berdasarkan dalil Penggugat/Pembanding dalam gugatannya, Penggugat/Pembanding baru mengetahui adanya surat keputusan objek sengketa pada tanggal 25 Juli 2016 ketika Penggugat/Pembanding ingin mendaftarkan nama Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro yang ditolak oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Hlm.12 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia, sementara gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2016. Dengan demikian maka pengajuan gugatan diajukan tidak melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian maka eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu atau kadaluwarsa harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang gugatan kabur dan tidak jelas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan harus memuat:-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; -----
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;----

Menimbang, bahwa apabila gugatan Penggugat/Pembanding diteliti, maka hal-hal yang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut telah terpenuhi sehingga eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka eksepsi-eksepsi dari Tergugat/Terbanding maupun Tergugat II Intervensi/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima dan dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding secara formal harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa pokok perkara sebagai berikut;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada pokoknya menya-

Hlm.13 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takan penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapanya terurai dalam gugatan dan Jawaban dari para pihak. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah prosedur dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tata cara suatu yayasan untuk memperoleh status badan hukum dari pemerintah adalah sebagai berikut: -----

- Pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut (Pasal 11 ayat (2));-----
- Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani (Pasal 11 ayat (3));-----
- Permohonan pengesahan diajukan secara tertulis kepada Menteri (Pasal 12 ayat (1));-----
- Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap (Pasal 11 ayat (4));-----
- Instansi terkait wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertim-

Hlm.14 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun diterima (Pasal 11 ayat (5));-----

- Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 11 ayat 6));-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa:-----

- (1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.---
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri. -----
- (3) Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Tergugat/Terbanding sebelum memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan, dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Meskipun meminta pertimbangan dari instansi terkait bukanlah suatu keharusan, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat/Terbanding sendiri belum memiliki data yang lengkap tentang yayasan-yayasan yang telah ada sebelum undang-undang tentang Yayasan diundangkan dan demi kecermatan dan menjaga sikap kehati-hatian agar tidak terjadi adanya dualisme maka seharusnya Tergugat/Terbanding tetap meminta pertimbangan dari instansi terkait, dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Dian Purnama Anugerah, S.H.,M.Kn.,LL.M. yang telah didengar pendapatnya dalam persidangan di

Hlm.15 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, tindakan meminta pertimbangan instansi lain itu perlu oleh karena dalam praktek banyak yayasan yang masih belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan namun masih memiliki ijin dari instansi terkait untuk melakukan aktivitasnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiwik Utami S.S.,SPd.,M.Kes., saksi telah bekerja di YPKB sejak tahun 1997. Demikian juga saksi Ori Afidalia, S.E. sudah bekerja di YPKB sejak tahun 2000;-----

Menimbang, bahwa yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 758/2007 (bukti P-4 = T-4.2) yang menjadi dasar terbitnya surat keputusan objek sengketa, nama dan tempat kedudukannya adalah sama dengan yayasan yang telah didirikan berdasarkan akta Nomor 767/1993 (bukti P-1) yang berarti pula meliputi aset-aset yayasan. Dengan demikian maka yayasan yang didaftarkan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding adalah yayasan yang sama dengan yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 767/1993;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengumuman yayasan yang telah disahkan, dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menjelaskan bahwa *"Yayasan yang telah memperoleh pengesahan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan pula agar registrasi Yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang dapat merugikan masyarakat"*. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, yayasan yang telah disahkan tersebut belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka terbukti Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa

Hlm.16 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara prosedur maupun substantif tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 khususnya Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1), serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas keterbukaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dibuktikan bahwa penerbitan objek sengketa adalah cacat yuridis dan belum sempurna karena belum pernah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat/Pembanding terbukti dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dengan demikian maka demi hukum gugatan tersebut harus dikabulkan untuk seluruhnya; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/2016/PTUN.JKT tanggal 18 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hlm.17 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/2016/PTUN.JKT tanggal 18 Januari 2017 yang dimohonkan banding, dan dengan : -----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro NPWP 02.577.423.3-601.000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.110.AH.01.02 tahun 2008;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro NPWP

Hlm.18 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.577.423.3-601.000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.110.AH.01.02 tahun 2008;-----

4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 oleh kami: BOY MIRWADI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SASTRO SINURAYA, S.H. dan RIYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA I

ttd

SASTRO SINURAYA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RISMA SIDABUTAR, S.H.

KETUA MAJELIS

ttd

BOY MIRWADI, S.H.

Hlm.19 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Meterai	: Rp 6.000.-
3. ATK	: Rp 45.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 49.500.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 144.500.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.20 dari 20 hlm. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKT